



## **PERJANJIAN**

#### **ANTARA**

#### BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

#### **DAN**

#### **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

#### **TENTANG**

# PEMBERIAN DANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN JUDUL:

## "PENGEMBANGAN KATALIS PRODUKSI BIODIESEL YANG SEPENUHNYA BERBASIS PERKEBUNAN SAWIT"

NOMOR: PRJ- 22 /DPKS/2020

Pada hari ini, Senin tanggal 15 (Lima belas) bulan Juni tahun 2020 (Dua ribu dua puluh) yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Jakarta 10310, merupakan suatu Badan Layanan Umum yang tunduk dan dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ("BPDPKS"), yang berkedudukan di Graha Mandiri Lt 5 Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat , dalam hal ini diwakili oleh Eddy Abdurrachman, bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama pada Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"; dan
- 2. UNIVERSITAS SRIWIJAYA, suatu lembaga penyelenggara Pendidikan tinggi dan penelitian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonsia No 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya, yang berkedudukan di Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang 30139, dalam hal ini diwakilkan oleh Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc., dan bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor 0459/UN9/SK.BUP.KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama Universitas Sriwijaya masa jabatan tahun 2020-2024, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya yang selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA".

Dalam hal ini bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA menyediakan dana yang digunakan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit, melalui Program Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Dana yang dihimpun oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, salah satunya dapat dipergunakan untuk kepentingan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang hendak melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan judul "Pengembangan Katalis **Biodiesel** yang Sepenuhnya **Berbasis** Perkebunan Sawit". Produksi Menindaklanjuti pengumuman Call for Proposal Program Penelitian dan Pengembangan Sawit tahun 2020 dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA telah Proposal/Permohonan Pemberian menyampaikan Dana Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit melalui situs web http://programriset.bpdp.or.id/ dan Revisi Proposal melalui surat Ketua LPPM Universitas Sriwijaya nomor 003/UN9/SB1.LP2M.PT/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengantar Revisi Proposal Grant Riset Sawit, yang selanjutnya telah ditindaklanjuti dengan:
  - Penilaian Proposal dan Penilaian Substantif Komite Penelitian dan Pengembangan

PIHAK KEDUA telah menghadiri acara Penilaian Presentasi Proposal pada Kamis tanggal 9 Januari 2020 telah dilaksanakan proposal/seleksi substantif yang menghasilkan Berita Acara No. BA-03/DPKS.4/Komris/2020 bertempat di Bogor dimana PIHAK KEDUA telah melakukan presentasi terkait Proposal Penelitian dan Pengembangan dengan judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit" di hadapan Komite Penelitian dan Pengembangan dengan hasil keputusan proposal disetujui untuk dibiayai.

Rekomendasi Lolos Seleksi dari Komite Penelitian dan Pengembangan untuk BPDPKS

Berdasarkan hasil presentasi sebagaimana pada huruf a, Komite Penelitian dan Pengembangan untuk BPDPKS telah merekomendasikan kepada PIHAK PERTAMA untuk memberikan bantuan Dana Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang diajukan oleh PIHAK KEDUA, melalui Berita Acara Presentasi Proposal Nomor BA-03/DPKS.4/Komris/2020 hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 dengan Judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit".

Revisi Proposal

PIHAK KEDUA telah menyampaikan revisi proposal yang telah disesuaikan dengan hasil masukan Komite Penelitian dan Pengembangan pada presentasi proposal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara Presentasi Proposal Nomor BA-03/DPKS.4/Komris/2020 tanggal 9 Januari 2020 melalui surat Ketua LPPM Universitas Sriwijaya nomor 003/UN9/SB1.LP2M.PT/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Pengantar Revisi Proposal Grant Riset Sawit.

## d. Penetapan sebagai Penerima Dana Penelitian dan Pengembangan

PIHAK KEDUA telah ditetapkan sebagai Penerima Dana Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit pada BPDPKS dalam Keputusan Direktur Utama BPDPKS Nomor KEP-61/DPKS/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Penetapan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Penerima Dana Penelitian dan Pengembangan Kelapa Sawit Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan dan hal-hal tersebut di atas maka PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Tentang Pemberian Bantuan Dana Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit dengan judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit" yang selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1. Dana Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut "Dana Penelitian dan Pengembangan" adalah dana untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA dan dialokasikan kepada PIHAK KEDUA sebagai bentuk implementasi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018;
- Komite Penelitian dan Pengembangan adalah komite yang terdiri dari anggota yang mempunyai keahlian di bidang kelapa sawit dan ditunjuk oleh Direktur Utama BPDPKS untuk melaksanakan tugas penilaian, perumusan, dan pemberian rekomendasi terkait penerima Dana Penelitian dan Pengembangan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- 3. Komite Pengarah adalah komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit beserta perubahannya terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 yang bertugas menyusun kebijakan dalam penghimpunan dan penggunaan dana termasuk kebijakan pengelolaan dana untuk memperoleh nilai tambah secara berkelanjutan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan tersebut;
- 4. Rencana Penggunaan Dana adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk dokumen-dokumen yang sekurang-kurangnya memuat tentang uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dalam Perjanjian ini;
- Surat Permohonan Pencairan Dana adalah surat yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA yang berisi tentang permohonan pencairan dana kepada PIHAK PERTAMA, sebagaimana dimaksud dalam tujuan dan ruang lingkup Perjanjian ini;

- 6. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan dari PIHAK KEDUA yang menjelaskan tentang perincian penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan terkait dengan pelaksanaan dan kemajuan kegiatan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam tujuan dan ruang lingkup Perjanjian ini;
- 7. Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengembangan adalah dokumen yang menguraikan kemajuan Penelitian dan Pengembangan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagai syarat pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap kedua dan selanjutnya;
- 8. Laporan Akhir adalah dokumen yang wajib disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang berisi laporan final pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang di antaranya mencakup namun tidak terbatas pada hasil Penelitian dan Pengembangan, laporan penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan, dokumentasi kegiatan, dan lembar pernyataan;
- 9. Pemaparan Laporan Akhir adalah presentasi Laporan Akhir yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA di hadapan PIHAK PERTAMA dan Komite Penelitian dan Pengembangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Penelitian dan Pengembangan yang telah dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- 10. Hari adalah hari kalender, kecuali dinyatakan lain dalam Perjanjian ini;
- 11. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat menjadi SPTJM adalah dokumen yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan sebagai syarat pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap pertama yang menyatakan penelitian bersifat orisinal, belum pernah dibiayai oleh sumber dana lain, dan Ketua Peneliti bersama Lembaga Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab atas administrasi bukti pengeluaran;
- 12. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja yang selanjutnya disingkat menjadi SPTJB adalah dokumen yang menyatakan rincian penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan yang ditandatangani oleh Ketua Peneliti dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan sebagai syarat pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap kedua dan selanjutnya;
- 13. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dan penilaian PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA serta penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan oleh PIHAK KEDUA.
- 14. Penelitian dan Pengembangan adalah program atau kegiatan Penelitian dan Pengembangan perkebunan kelapa sawit.

## Pasal 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- Tujuan Perjanjian ini adalah untuk:
  - melaksanakan program Penelitian dan Pengembangan PIHAK PERTAMA dan untuk mendukung kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit pada umumnya; dan
  - menjadi dasar kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dengan judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit"

2. Ruang Lingkup Perjanjian meliputi pemberian Dana Penelitian dan Pengembangan dengan judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit" dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, yang akan menghasilkan luaran utama berikut ini:

#### Tahun Pertama:

- a. Teknologi pembuatan larutan eutektik dalam (DES) K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gliserol dan campuran kalium gliseroksida gliserol sebagai katalis transesterifikasi;
- b. Teknologi proses transesterifikasi minyak sawit (stearin dan RBDPO) berkatalis larutan eutektik dalam (DES) K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> gliserol dan campuran kalium gliseroksida gliserol pada kondisi operasi (temperatur, nisbah methanol: minyak, dll) sama dengan yang lazim dianut di pabrik-pabrik biodiesel dan pada temperatur kamar dengan bantuan pelarut mitra aseton;
- Kajian awal pengintegrasian katalis berbasis DES gliserol − K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> di pabrikpabrik biodiesel yang sudah ada;
- d. Draft jurnal terindeks.

#### Tahun Kedua:

- a. Produksi larutan eutektik dalam (DES) K2CO3 gliserol dan campuran kalium gliseroksida gliserol;
- b. Produksi biodiesel sawit (stearin dan RBDPO) skala pilot plant 25 liter/siklus atau uji coba langsung di pabrik dengan bantuan katalis larutan eutektik dalam (DES) K2CO3 – gliserol dan campuran kalium gliseroksida – gliserol;
- c. Kajian regenerasi dan daur ulang katalis berbasis DES gliserol K2CO3;
- d. Kajian ekonomi produk katalis berbasis DES gliserol K2CO3 dan produk biodieselnya;
- e. Jurnal Terindeks;
- f. Draft Paten.

#### Pasal 3

#### NILAI DANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nilai Dana Penelitian dan Pengembangan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA selama masa berlakunya Perjanjian dalam melakukan Penelitian dan Pengembangan dengan Judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit" setinggi-tingginya (maksimal) adalah sebesar Rp3.393.222.000,- (Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah) (selanjutnya disebut "Nilai Dana Penelitian dan Pengembangan") yang terdiri dari komponen penggunaan sebagai berikut:

Komponen	Jumlah Tahun Pertama	Jumlah Tahun Kedua
a. Gaji/upah/honor	Maksimal sebesar Rp391.920.000,-	Maksimal sebesar Rp450.020.000,-
b. Pembelian bahan/peralatan/ FGD	Maksimal sebesar Rp809.500.000,-	Maksimal sebesar Rp1.077.000.000,-
c. Perjalanan/ publikasi	Maksimal sebesar Rp206.640.000,-	Maksimal sebesar Rp296.560.000,-
d. Operasional institusi	Maksimal sebesar Rp70.403.000,-	Maksimal sebesar Rp91.179.000,-
TOTAL	Rp1.478.463.000,-	Rp1.914.759.000,-

## TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN DANA

- 1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk digunakan terbatas pada hal-hal yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- 2. Apabila terjadi penyalahgunaan Dana Penelitian dan Pengembangan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas konsekuensi hukum yang terjadi berdasarkan Perjanjian dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada diputusnya Perjanjian ini secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA serta diwajibkannya PIHAK KEDUA untuk mengembalikan seluruh sisa Dana Penelitian dan Pengembangan yang sudah diterima namun belum digunakan semenjak diputuskannya Perjanjian atau diwajibkannya PIHAK KEDUA untuk mengembalikan seluruh Dana Penelitian dan Pengembangan yang telah diterima.

#### Pasal 5

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam Perjanjian ini PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1. PIHAK PERTAMA memiliki hak-hak sebagai berikut:
  - Meminta segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada bukti-bukti pengeluaran Dana Penelitian Pengembangan;
  - b. Meninjau lokasi Penelitian dan Pengembangan atau lokasi yang terkait dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan dengan tujuan untuk melakukan penelaahan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan oleh PIHAK KEDUA;
  - Menunjuk PIHAK ketiga yang ditugaskan oleh PIHAK PERTAMA untuk melakukan monitoring dan evaluasi di lokasi Penelitian dan Pengembangan dan/atau di lokasi yang terkait dengan kegiatan Penelitian dan Pengembangan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA;
  - d. Apabila diperlukan, PIHAK PERTAMA berhak meminta kepada PIHAK KEDUA dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis, dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan untuk kepentingan audit;
  - e. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemotongan pajak dan/atau biayabiaya yang timbul dari pemberian bantuan Dana Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan memberikan bukti potong kepada PIHAK KEDUA;
  - PIHAK PERTAMA berhak untuk menguji hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan meminta PIHAK KEDUA melakukan Pemaparan Laporan Akhir.
  - g. PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak dalam hal:
    - 1) PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi.

- 2) PIHAK KEDUA melakukan penyalahgunaan Dana Penelitian dan Pengembangan.
- 3) Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan PIHAK PERTAMA atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa kegiatan tidak dilanjutkan/dihentikan.
- 4) Hasil rekomendasi Komite Penelitian dan Pengembangan atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan PIHAK KEDUA menyatakan untuk tidak melanjutkan/menghentikan kegiatan.
- Terdapat perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan pada lembaga PIHAK PERTAMA yang berdampak untuk dihentikannya Perjanjian.

## PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:

- Menyediakan Dana Penelitian dan Pengembangan untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini, dengan mempertimbangkan kecukupan Dana Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan alokasi yang diputuskan oleh Komite Pengarah BPDPKS;
- b. Menyalurkan Dana Penelitian dan Pengembangan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA berhak atas Dana Penelitian dan Pengembangan untuk pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dengan judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit" selama jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian ini dengan memperhatikan sepenuhnya persyaratan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dalam Perjanjian ini.

## PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- Menggunakan Dana Penelitian dan Pengembangan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA hanya untuk keperluan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan dengan Judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit";
- b. Melakukan penatausahaan penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan dengan efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel termasuk namun tidak terbatas pada penyimpanan seluruh bukti pengeluaran terkait pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- d. Mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya Penelitian dan Pengembangan serta mengupayakan hal-hal yang diperlukan untuk keberhasilan kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- e. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring Penelitian dan Pengembangan yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;
- Mengembalikan sisa Dana Penelitian dan Pengembangan yang belum digunakan pada saat selesainya Penelitian dan Pengembangan yang diperjanjikan atau pada saat berakhirnya Perjanjian ini baik disebabkan oleh pemutusan perjanjian atau berakhir karena jangka waktu yang telah diperjanjikan;
- h. Memenuhi persyaratan pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini;
- Menyampaikan Laporan Akhir kepada PIHAK PERTAMA;

- j. Bersikap koordinatif dan responsif dalam komunikasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang disepakati;
- k. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.

#### PASAL 6

## CARA PENCAIRAN DANA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

 Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari rekening PIHAK PERTAMA kepada rekening PIHAK KEDUA, dengan keterangan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
NamaRekening : Rekening RPL 019 BPDP Sawit	Nama Rekening : RPL 014 UNSRI PENERIMAAN BLU
NomorRekening : 122-008-788-2737	Nomor Rekening : 0070570115
NamaBank : Bank Mandiri  Alamat Bank : Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat	Nama Bank : BNI KCP Unsri Inderalaya
	Alamat Bank : JL Raya Palembang - Prabumulih, Km. 32, Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30862

- 2. Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap setiap tahunnya dengan ketentuan termin sebagai berikut:
  - a. Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap pertama yang dilakukan di tahun pertama sebagai uang muka setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Nilai Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Pertama sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian;
  - b. Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap kedua yang dilakukan di tahun pertama setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari Nilai Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Pertama sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian:
  - c. Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap ketiga yang dilakukan di tahun pertama setinggi-tingginya sebesar sisa dana dari nilai Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Pertama sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian;
  - d. Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap pertama yang dilakukan di tahun kedua setinggi-tingginya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Kedua sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian
  - e. Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap kedua yang dilakukan di tahun kedua setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Kedua sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian;
  - f. Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan tahap ketiga yang dilakukan di tahun kedua setinggi-tingginya sebesar sisa dana dari nilai Dana Penelitian dan Pengembangan Tahun Kedua sebagaimana pada Pasal 3 Perjanjian;

- 3. Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut:
  - a. Syarat Pencairan Tahap Pertama:
    - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana;
    - 2) Salinan Perjanjian yang telah ditandatangani PARA PIHAK;
    - 3) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama;
    - 4) SPTJM dari **PIHAK KEDUA** atas penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
    - 5) Kuitansi bermaterai;
    - 6) Proposal yang sudah disesuaikan dengan hasil rekomendasi dari Komite Penelitian dan Pengembangan; dan
    - 7) Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Salinan Buku Tabungan/rekening koran yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening.
  - b. Syarat Pencairan Tahap Kedua dan selanjutnya:
    - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana dengan ketentuan penggunaan dana Tahap Pertama dan tahap sebelumnya telah terealisasi 100% (seratus persen) atau sisa dana tidak melebihi 1% (satu persen) dari dana tersebut;
    - 2) Laporan Kemajuan Penelitian dan Pengembangan;
    - 3) Laporan Penggunaan Dana Tahap Pertama atau Tahap Kedua yang terdiri dari:
      - (a) Rekapitulasi Penggunaan Dana;
      - (b) SPTJB bermaterai yang ditandatangani secara bersama antara **PIHAK KEDUA** dan Peneliti terkait;
    - 4) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua atau Tahap Ketiga;
    - 5) Kuitansi bermaterai; dan
    - 6) Salinan NPWP dan Salinan Buku Tabungan/rekening koran yang mencantumkan Nama Pemilik Rekening dan Nomor Rekening.
- 4. Pencairan Dana Penelitian dan Pengembangan dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur kebijakan di dalam instansi/ lembaga/ satuan kerja masing-masing PIHAK.

#### JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berlaku selama 24 (Dua Puluh Empat) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian oleh **PARA PIHAK**.
- 2. **PIHAK KEDUA** dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu Perjanjian dengan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** yang diterima selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Terhadap permohonan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK PERTAMA** memiliki hak untuk menyetujui atau menolak secara tertulis.
- 4. Persetujuan atau penolakan **PIHAK PERTAMA** disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.

#### MONITORING DAN EVALUASI

- 1. Terhadap pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan yang disepakati dalam Perjanjian, PIHAK PERTAMA bersama Komite Penelitian dan Pengembangan melakukan monitoring dan evaluasi yang mencakup namun tidak terbatas terhadap dua (2) faktor evaluasi, yaitu faktor kemajuan dan kesesuaian pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan terhadap Proposal, dan faktor ketersediaan Dana Penelitian dan Pengembangan pada PIHAK PERTAMA.
- 2. Apabila hasil monitoring dan evaluasi memutuskan untuk tidak melanjutkan pemberian Dana Penelitian dan Pengembangan kepada PIHAK KEDUA sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Perjanjian secara sepihak.
- 3. Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- Terhadap pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan dan melengkapi dokumen-dokumen laporan penggunaan Dana Pengembangan telah disalurkan dan Penelitian dan yang pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang telah dilakukan sampai dengan diputusnya Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA dengan ini memberikan hak kepada PIHAK PERTAMA untuk memutuskan Perjanjian secara sepihak apabila ditentukan demikian dalam monitoring dan evaluasi.
- PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut PIHAK PERTAMA secara hukum perdata maupun hukum pidana sehubungan dengan pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA.

### Pasal 9

#### LAPORAN AKHIR DAN PEMAPARAN LAPORAN AKHIR

- 1. PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir yang disertai Lembar Pengesahan yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA bersama Ketua Peneliti.
- 2. Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan dinyatakan selesai.
- 3. Laporan Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Hasil Penelitian dan Pengembangan;
  - b. Laporan Penggunaan Dana;
  - c. Dokumentasi Kegiatan; dan
  - d. Lembar Pernyataan yang menyatakan bahwa pada Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan tidak terdapat unsur plagiarisme berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Laporan Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Disampaikan ke PIHAK PERTAMA dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) sebanyak 1 (satu) eksemplar dan disertai dengan salinan digital (softcopy) yang ditujukan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana mengacu pada Pasal 17 mengenai Pemberitahuan;

- b. Ukuran kertas A4, warna sampul Kuning;
- c. Di bagian bawah pada sampul Laporan Akhir dicantumkan kata-kata sebagai berikut: "Dibiayai oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Kementerian Keuangan".
- 5. PIHAK PERTAMA berhak untuk menguji hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan PIHAK KEDUA dengan meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan Pemaparan Laporan Akhir pada waktu yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

#### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1. Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual yang timbul dari hasil Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan Dana Penelitian dan Pengembangan dari PIHAK PERTAMA dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2. PARA PIHAK sepakat akan mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana pada ayat (1) dalam sebuah perjanjian tersendiri di antara PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

#### Pasal 11

## PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 1. **PIHAK PERTAMA** dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan bahwa:
  - PIHAK PERTAMA adalah merupakan instansi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia;
  - PIHAK PERTAMA mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
  - c. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- PIHAK KEDUA dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan bahwa:
  - a. PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya nomor 458/UN9/KP/2016 tanggal 26 April 2016;
  - b. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta PIHAK lainnya yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sebagai dasar atau untuk pelaksanaan Perjanjian ini telah dipenuhi;
  - c. Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
  - d. PIHAK KEDUA saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan PIHAK ketiga yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap PIHAK PERTAMA dan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;

- e. Semua data dan informasi yang diberikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
- Dana Penelitian dan Pengembangan hanya akan digunakan untuk kegiatan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar yang telah disepakati, oleh karenanya apabila terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan oleh PIHAK KEDUA yang menimbulkan konsekuensi hukum, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk memenuhi pelaksanaan Perjanjian ini;
- PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Dana Penelitian dan Pengembangan dengan dilandasi itikad baik, oleh karenanya PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK PERTAMA dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Dana Penelitan dan Pengembangan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
- h. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CONVENANT)

- 1. Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan Penelitian dan Pengembangan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama dengan Penelitian dan Pengembangan dengan judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit" yang disepakati oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
- Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban PIHAK KEDUA yang timbul berdasarkan Perjanjian ini.
- PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan melakukan berbagai jenis publikasi atas Penelitian dan Pengembangan tanpa persetujuan tertulis sepengetahuan PIHAK PERTAMA.

#### Pasal 13

#### KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk PIHAK-PIHAK terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan diperjanjikan, maka Perjanjian ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi dari Perjanjian dan dokumen yang terkait lainnya kepada PIHAK lain kecuali diwajibkan berdasarkan Peraturan Perundangundangan.

#### WANPRESTASI

- Peristiwa cidera janji (wanprestasi) dianggap terjadi apabila:
  - Dalam hal terjadi penyalahgunaan Dana Penelitian dan Pengembangan dari tujuan dan ruang lingkup Penelitian dan Pengembangan dengan judul "Pengembangan Katalis Produksi Biodiesel yang Sepenuhnya Berbasis Perkebunan Sawit" yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau;
  - PARA PIHAK tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
- Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan cidera janji (wanprestasi), maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA atas dasar wanprestasi, kewajiban PIHAK PERTAMA untuk melanjutkan pemberian Dana Penelitian dan Pengembangan menjadi gugur, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sisa Dana Penelitian dan Pengembangan yang belum digunakan semenjak diputuskannya Perjanjian atau mengembalikan seluruh Dana Penelitian dan Pengembangan yang telah diterima.
- 4. Pengembalian sisa Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemutusan Perjanjian Sepihak yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
- Pembayaran seluruh sisa lebih Dana Penelitian dan Pengembangan yang belum sebagaimana dimaksud (4)dilakukan pada ayat pemindahbukuan/transfer dari Rekening PIHAK KEDUA ke Rekening PIHAK PERTAMA.

## Pasal 15

#### KEADAAN KAHAR

- 1. Kecuali secara khusus ditentukan lain dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka dalam Perjanjian ini yang diakibatkan dari Keadaan Kahar. Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, dan kebijakan pemerintah, serta keadaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan PIHAK yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar untuk menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.



- 3. Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai Keadaan Kahar.
- 4. Atas terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** segera mengambil langkah tindak lanjut untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.

## PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini dapat diputuskan/diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan permohonan pemutusan Perjanjian dari salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- 2. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak dalam hal:
  - a. **PIHAK KEDUA** wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Perjanjian; dan/atau
  - b. Hasil monitoring dan evaluasi memutuskan untuk tidak melanjutkan pemberian bantuan **Dana Penelitian dan Pengembangan** kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana diatur pada Pasal 8 Perjanjian ini.
  - c. Hasil rekomendasi Komite Penelitian dan Pengembangan atas kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** menyatakan untuk tidak melanjutkan/menghentikan kegiatan.
  - d. Terdapat perubahan arah kebijakan penggunaan **Dana Penelitian dan Pengembangan** pada lembaga **PIHAK PERTAMA** yang berdampak untuk dihentikannya Perjanjian.
- 3. Dalam hal terjadinya pemutusan Perjanjian, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengembalikan sisa Dana Penelitian dan Pengembangan yang belum digunakan pada saat berakhirnya Perjanjian
- 4. Mekanisme pengembalian sisa Dana Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari Rekening PIHAK KEDUA ke Rekening PIHAK PERTAMA, terkecuali diinstruksikan lain oleh PIHAK PERTAMA.
- 5. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini.

## Pasal 17

#### **PEMBERITAHUAN**

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirimkan oleh masingmasing kepada **PIHAK** yang lain mengenai atau sehubungan dengan Perjanjian ini wajib dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

#### 1. PIHAK PERTAMA

#### BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Alamat : Gedung Graha Mandiri Lantai 5

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta 10310

: +62-21 39832091-94 Telepon : +62-21 39832095 Fax

**Email** : dit4bpdpsawit@bpdp.or.id dan bpdpsawit@bpdp.or.id

#### 2. PIHAK KEDUA

#### **UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

: Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya OI, Alamat

Sumatera Selatan 30662

Telepon : 711-581077 Fax. : 0711-580053

Email : info@unsri.ac.id, bpu@unsri.ac.id

a. Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:

1) jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;

2) jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;

3) jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimanya);

b. Setiap perubahan atas alamat korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

## Pasal 18

## **PAJAK**

- 1. Segala pajak yang timbul akibat Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masingmasing PIHAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. Jika karena peraturan salah satu PIHAK diwajibkan untuk memungut/memotong pajak, maka PIHAK lainnya dalam Perjanjian memberikan wewenang kepada PIHAK yang diwajibkan untuk memungut/memotong pajak tersebut untuk melakukan pungutan/potongan dan menyetorkan/membayar kepada Kas Negara. Atas potongan/pungutan ini, maka akan diterbitkan bukti potong sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

#### Pasal 19

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Apabila timbul perselisihan atau sengketa atas Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 2. Dalam hal musyawarah tidak dapat dilaksanakan atau tidak tercapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk memilih Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### ADDENDUM/AMANDEMEN

- 1. Kecuali perubahan atas lampiran-lampiran Perjanjian dan perubahan alamat masing-masing PIHAK, hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan secara tertulis dalam perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 2. Perubahan atas lampiran-lampiran Perjanjian dilakukan melalui surat-menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- 3. Perubahan atas alamat masing-masing **PIHAK** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya.

#### Pasal 21

#### KETENTUAN LAIN

- 1. Ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara PARA PIHAK dan menggantikan setiap dan seluruh perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan dan kesepahaman-kesepahaman di antara PARA PIHAK sebelumnya sehubungan dengan materi Perjanjian ini. Tidak ada pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, ketentuan-ketentuan atau persyaratan-persyaratan, dinyatakan atau disyaratkan, kecuali sebagaimana dimuat dalam Perjanjian ini yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 3. Apabila satu ketentuan atau lebih di dalam Perjanjian ini menjadi batal, cacat hukum atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum atau keputusan yang berlaku, keabsahan, kekuatan hukum dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan tidak ikut terhapus. Masing-masing PIHAK akan, dalam hal tertentu, membuat dokumen-dokumen tambahan sebagaimana diminta, dengan tujuan untuk memberikan kekuatan hukum dan keberlakuan terhadap ketentuan-ketentuan mana dalam Perjanjian ini yang dinyatakan batal, cacat hukum atau tidak berlaku.
- 4. Perjanjian ini tidak dapat ditambah atau diubah kecuali berdasarkan pernyataan tertulis dan dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

Demikianlah Perjanjian ini ditandantangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing bermaterai cukup dan memilliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Eddy Abdurrachman

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit PIHAK KEDUA,

Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan

Kerjasama